



PUTUSAN

NOMOR :5/PID.SUS/2017/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wahyu Eko Lelono;
Tempat lahir : Denpasar;
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 12 Pebruari 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :Jalan Diponogoro No.71 Banjar Pekambangan,
KelurahanDauh Puri,Kecamatan Denpasar Barat
Kota Denpasar ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016 ;
2. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2016 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 12 Nopember 2016 sampai tanggal 10 Januari 2017;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017;

PERKARA PIDANA KHUSUS NOMOR :5/PID.SUS/2017/PT.DPS.HALAMAN : 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bali

sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Oktober 2016, No.Reg.Perk: PDM.0871 / DENPA / TPL / 10 / 2016, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **Wahyu Eko Lelono** pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016, bertempat di Depan Balai Banjar Lingga Bumi, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman , perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Mula – mula Petugas Sat Resnarkoba Polres Badung yang terdiri dari saksi I Komang Ruli Mahardika,SH dan saksi I Komang Suryadi Putra,SH di bawah Pimpinan Kanit. 2 IPDA I Putu Gede Astono,SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang bernama Wahyu Eko Lelono umur 29 tahun, badan tinggi besar, kulit sawo matang, sering membawa dan menggunakan Narkoba jenis Sabu di seputaran daerah Dalung dan berdasarkan informasi tersebut,selanjutnya dilakukan penyelidikan ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi I Komang Ruli Mahardika,SH dan saksi I Komang Suryadi Putra,SH bersama tim melihat orang dengan ciri ciri yang sama dengan informasi yang di peroleh sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat kemudian saksi I Komang Ruli

PERKARA PIDANA KHUSUS NOMOR : 5/PID.SUS/2017/PT.DPS. HALAMAN : 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahardika,SH dan saksi I Komang Suryadi Putra,SH langsung menghentikan pengendara Sepeda Motor Honda Beat tersebut dan mengamankan terdakwa Wahyu Eko Lelono untuk dilakukan penggeledahan badan. Dan pada saat dilakukan penggeledahan terdakwa menjatuhkan sesuatu dari tangan kirinya dan jatuh tepat disamping kaki kiri terdakwa berupa : 1 (satu) paket bungkus plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis sabu dan setelah di introgasi oleh saksi berdua terdakwa mengatakan bahwa Sabu tersebut miliknya yang di peroleh dengan cara memesan melalui via sms dari seseorang yang biasa di panggil BIR :-

- Bahwa dengan adanya pengakuan dari terdakwa tersebut, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Badung untuk diproses lebih lanjut dan setibanya di Polres Badung dilakukan penimbangan terhadap sabu tersebut dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,08 gram netto.
- Bahwa telah dilakukan penyisihan barang bukti sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 3 Juni 2016 dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 505/ NNF/ 2016, tanggal 6 Juni 2016, disimpulkan bahwa :
- Barang bukti nomor 2174/2016/NF berupa kristal bening, 2175/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 2176/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu.

----- Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat

(1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

PERKARA PIDANA KHUSUS NOMOR : 5/PID.SUS/2017/PT.DPS. HALAMAN : 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa terdakwa Wahyu Eko Lelono pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016, bertempat di Depan Balai Banjar Lingga Bumi, desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Mula – mula Petugas Sat Resnarkoba Polres Badung yang terdiri dari saksi I Komang Ruli Mahardika, SH dan saksi I Komang Suryadi Putra, SH di bawah Pimpinan Kanit . 2 IPDA I Putu Gede Astono, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang bernama Wahyu Eko Lelono umur 29 tahun, badan tinggi besar, kulit sawo matang, sering membawa dan menggunakan Narkoba jenis Sabu di seputaran daerah dalung dan berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya dilakukan penyelidikan;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi I Komang Ruli Mahardika, SH dan saksi I Komang Suryadi Putra, SH bersama tim melihat orang dengan ciri ciri yang sama dengan informasi yang di peroleh sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat kemudian saksi I Komang Ruli Mahardika, SH dan saksi I Komang Suryadi Putra, SH langsung menghentikan pengendara Sepeda Motor Honda Beat tersebut dan mengamankan terdakwa Wahyu Eko Lelono untuk dilakukan pengeledahan badan. Dan pada saat dilakukan pengeledahan terdakwa menjatuhkan sesuatu dari tangan kirinya dan jatuh tepat disamping kaki kiri terdakwa berupa : 1 (satu) paket bungkus plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis sabu dan setelah di interogasi oleh saksi berdua terdakwa mengatakan bahwa Sabu tersebut miliknya yang di peroleh dengan cara memesan melalui via sms dari seseorang yang biasa di panggil BIR ;

PERKARA PIDANA KHUSUS NOMOR : 5/PID.SUS/2017/PT.DPS. HALAMAN : 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya pengakuan dari terdakwa tersebut, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Badung untuk diproses lebih lanjut dan setibanya di Polres Badung dilakukan penimbangan terhadap sabu tersebut dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,08 gram netto.
 - Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu sejak setahun yang lalu karena diajak oleh teman dan terakhir mengkonsumsi sabu sebelum di tangkap yaitu pada hari minggu tanggal 29 Mei 2016 pada hari jumat tanggal 1 Juli 2016 dengan cara pertama harus ada sabu, alat pengisap sabu (bong), korek api atau sumbu atau (alat pemanas sabu) setelah semuanya lengkap sabu dimasukan kedalam pipa kaca terus dibakar mempergunakan sumbu atau korek api setelah sabu tersebut panas dan mencair lalu hasapnya keluar melalui pipa kaca langsung terdakwa hisap berulang-ulang kali melalui mulut dan dikeluarkan berlahan-lahan melalui hidung sampai habis sehingga terdakwa merasa segar stamina kuat dan perasaan selalu senang.
 - Bahwa telah dilakukan penyisihan barang bukti sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 3 Juni 2016 dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 505/ NNF/ 2016, tanggal 6 Juni 2016, disimpulkan bahwa Barang bukti nomor 2174/2016/NF berupa kristal bening, 2175/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 2176/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.
 - Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu bagi dirinya sendiri.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

PERKARA PIDANA KHUSUS NOMOR : 5/PID.SUS/2017/PT.DPS. HALAMAN : 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan (Requisitoir) tertanggal 15 Desember 2016 Nomor Reg. Perk. : PDM-0871 / DENPA / TPL /10 / 2016, menuntut agar majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Wahyu Eko Lelono** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu " *setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Wahyu Eko Lelono** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang di dalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total 0,28 gram brutto atau 0,08 gram netto;

Kemudian disisihkan:

0,05 gram Netto gram netto untuk di lakukan pemeriksaan Lab;

sedangkan sisanya 0,03 gram Netto yang dijadikan barang bukti dirampas untuk di musnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 20 Desember 2016, Nomor : 889 / Pid.Sus / 2016 / PN.Dps, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas yang amarnya sebagai berikut;

PERKARA PIDANA KHUSUS NOMOR : 5/PID.SUS/2017/PT.DPS. HALAMAN : 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa terdakwa tersebut diatas bernama Wahyu Eko Lelono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang di dalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total 0,28 gram brutto atau 0,08 gram netto;
Kemudian disisihkan: 0,05 gram Netto gram netto untuk di lakukan pemeriksaan Lab sedangkan sisanya 0,03 gram Netto yang dijadikan barang bukti dirampas untuk di musnahkan;
 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - Akte permintaan banding dari Penuntut Umum tertanggal 23 Desember 2016 Nomor 889 / Akta Pid.Sus / 2016 / PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2016;
 - Bahwa Penuntut Umum di dalam perkara ini tidak mengajukan memori bandingnya;
 - Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas / inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2016 dan kepada Terdakwa tanggal 29 Desember 2016;
- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

PERKARA PIDANA KHUSUS NOMOR : 5/PID.SUS/2017/PT.DPS. HALAMAN : 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara aquo yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Desember 2016 Nomor 889 / Pid. Sus / 2016 / PN Dps, Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini maka majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat bukti, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada awal persidangan ;
- Bahwa terdakwa menggunakan Penasehat Hukum ;
- Bahwa benar terdakwa telah di tangkap oleh Petugas, pada hari kamis tanggal 2 Juni 2016 sekira jam 22.00 wita bertempat di depan Balai Banjar Lingga Bumi, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
- Bahwa benar dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa diamankan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total 0,28 gram brutto atau 0,08 gram yang di temukan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa telah menjatuhkan sesuatu dari tangan kiri terdakwa dan jatuh tepat di samping kaki kiri terdakwa.

PERKARA PIDANA KHUSUS NOMOR : 5/PID.SUS/2017/PT.DPS. HALAMAN : 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui barang berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total 0,28 gram brutto atau 0,08 gram adalah miliknya.
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Desember 2016 Nomor 889 / Pid.Sus / 2016 / PN Dps sebagaimana dibawah ini :

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif :

Kesatu :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Desember 2016 Nomor 889 / Pid. Sus / 2016 / PN Dps , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannnya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana di dakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil oleh dan dijadikan pertimbangan Pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat pengadilan Tinggi masih terlalu ringan ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa akan di pertimbangkan sebagai berikut :

PERKARA PIDANA KHUSUS NOMOR : 5/PID.SUS/2017/PT.DPS.HALAMAN : 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat terlarang yang sudah sangat meresahkan masyarakat dan membahayakan kehidupan bernegara bagi generasi penerus bangsa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan seperti tersebut diatas maka majelis hakim tingkat banding akan menjatuhkan pidana sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, sebagaimana dalam dictum putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Desember 2016 Nomor 889 / Pid. Sus / 2016 / PN Dps harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 242 KUHP oleh karena didalam pemeriksaan tingkat banding ini, terdakwa yang di pidana berada dalam tahanan Pengadilan Tinggi berpendapat cukup alasan untuk mempertahankan penahanan terdakwa ;

Memperhatikan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang berlaku;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Desember 2016 Nomor 889 / Pid. Sus / 2016 / PN Dps sekedar mengenai pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WAHYU EKO LELONO oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut untuk selebihnya;

PERKARA PIDANA KHUSUS NOMOR : 5/PID.SUS/2017/PT.DPS.HALAMAN : 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali, pada hari **Rabu**, tanggal **8 Februari 2017**, oleh kami **SUDARYADI,SH.MH,-** selaku Ketua Majelis dengan **DEHEL K SANDAN,S.H.MH** dan **Dr. SUDHARMAWATININGSIH, SH. M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 16 Januari 2017, Nomor :5 / Pen.Pid.Sus / 2017 / PT.DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **9 Februari 2017**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANAK AGUNG ISTRI AGUNG MIRAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Ketua Majelis

t.t.d.

SUDARYADI,SH.MH,-

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

t.t.d.

DEHEL K SANDAN,SH.MH

t.t.d.

Dr.SUDHARMAWATININGSIH,SH.MH.

Panitera Pengganti

t.t.d.

ANAK AGUNG ISTRI AGUNG MIRAH, S.H.

PERKARA PIDANA KHUSUS NOMOR :5/PID.SUS/2017/PT.DPS.HALAMAN : 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi
Denpasar, Pebruari 2017

Panitera

H.BAMBANG HERMANTO WAHID,SH.M.Hum,-

NIP :19570827 198603 1006

PERKARA PIDANA KHUSUS NOMOR : 5/PID.SUS/2017/PT.DPS.HALAMAN : 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)